

**KONFLIK BATAS TANAH ULAYAT KAUM NAGARI PADANG LAWEH
MALALO DENGAN KAUM DI NAGARI SUMPUR,KECAMATAN BATIPUH
SELATAN, KABUPATEN TANAH DATAR (2020-2022)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar
Sarjana Humaniora dalam Ilmu Sejarah*



Oleh

ORIZA SEPTIVA

1910712025

Pembimbing

Dr. Hary Efendi,S.S.,M.A.

DEPARTEMEN ILMU SEJARAH

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Konflik Batas Tanah Ulayat Kaum Nagari Padang Laweh Malalo dengan Kaum di Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar (2020-2022)” penelitian ini membahas tentang konflik yang terjadi antara Masyarakat Nagari Padang Laweh Malalo dengan Masyarakat Nagari Sumpur. Menjelaskan awal mula terjadinya konflik, hal-hal yang membuat kedua nagari berkonflik, serta dampak dari konflik yang berujung pada kericuhan massa dan menimbulkan kerugian.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah. Langkah-langkah dari metode penelitian sejarah yaitu Heuristik yang merupakan tahap mencari dan mengumpulkan sumber yang terkait dengan penelitian. Sumber terbagi menjadi dua bagian yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Tahapan kedua yaitu, kritik yang merupakan tahap untuk mengkritik serta menguji keakuratan serta kebenaran dari sumber yang didapatkan. Ketiga yaitu tahapan Interpretasi merupakan tahapan penafsiran, analisis dan menghubungkan fakta-fakta yang didapatkan sehingga menghasilkan gambaran-gambaran peristiwa yang terjadi. Terakhir yaitu tahapan Historiografi yang merupakan penulisan kembali dari awal hingga akhir berdasarkan fakta-fakta yang telah didapatkan.

Konflik Batas Tanah Ulayat yang terjadi antara Masyarakat Padang Laweh Malalo dan Masyarakat Sumpur ini dikarenakan tidak adanya batasan yang jelas mengenai tanah ulayat kaum masyarakat di Nagari Padang Laweh Malalo dan Nagari Sumpur. Sikap saling klaim atas tanah yang terletak pada perbatasan antara dua nagari yang akibatnya berujung konflik. Konflik tanah tersebut menyebabkan kerugian materil dan masing-masing pihak tetap teguh untuk menguasai tanah yang dipersengketakan. Permasalahan sudah di meja hijaukan, namun pihak Sumpur tet ap memasang plang dan pagar yang seharusnya hal tersebut tidak dilakukan. Plang yang memicu kemarahan masa menyebutkan bahwa adanya rekomendasi Gubernur dan membuat masyarakat Padang Laweh Malalo ikut kecewa kepada Gubernur Sumbar. Setelah ditelusuri lagi ternyata tidak ada rekomendasi Gubernur untuk pembuatan lokasi wisata olahraga yang dimaksudkan dalam plang yang dipasang tersebut.

Konflik tanah ini menjadi masalah potensial yang terjadi di Sumatera Barat. Tidak adanya kebijakan yang jelas dalam pengelolaan tanah ulayat pada masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat membuat permasalahan tanah menjadi masalah yang sering terjadi. Ketersediaan tanah jika dibandingkan dengan perkembangan umat manusia tidak berimbang hal ini membuat tanah menjadi objek yang rawan terjadinya konflik. Tanah akan mengalami keterbatasan, sedangkan kebutuhan akan tanah terus meningkat.

Kata kunci : konflik, perbatasan, tanah, ulayat kaum.